

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas interaksi dengan makhluk sosial lainnya, dimana interaksi manusia dengan manusia lainnya, Sering menimbulkan kesalahpahaman sehingga terjadi pertikaian atau konflik. Oleh sebab itu, kehadiran sebuah pranata (hukum) ditengah masyarakat untuk mengatur pola kehidupan manusia, agar tercipta kertertiban dan kepastian hukum. Kehadiran hukum di tengah masyarakat merupakan sebuah kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia diperlukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Dengan adanya kedudukan sebuah pranata (aturan) di tengah masyarakat, menyebabkan adanya kewajiban bagi manusia, untuk menaati peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Sengketa yang terjadi didalam masyarakat, memerlukan seperangkat kaidah atau aturan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Di dalam hukum adanya sistem hukum yang mengatur kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. di dalam sistem hukum terdapat dua sistem hukum besar, yaitu sistem hukum eropa kontinental dan *anglo saxon*. Perbedaan utama dari kedua sistem terletak di sumber hukum. Sistem eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan

lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *Civil law*. Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.¹ Sedangkan sistem *anglo saxon* ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat, sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas.

Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada.² Didalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah pembuktian.

¹ Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS, Vol. 11, No. 1, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>. Di akses pada tanggal 29 November 2022

² *Ibid*, hlm 42.

Kemajuan peradaban manusia dan teknologi pada era globalisasi seperti sekarang ini berkembang begitu pesatnya, seiring adanya kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi yang begitu canggih. perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai dengan maraknya penggunaan sarana teknologi *interconnected network* atau internet. Teknologi informasi diartikan sebagai suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan / atau menyebarkan informasi,³

Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. seiring dengan perkembangan internet yang sangat pesat, bermuncullah layanan-layanan yang mendukung berbagai kegiatan manusia melalui media internet. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat tersebut seseorang lebih mudah melakukan telekomunikasi melalui internet contohnya seperti mengirim surat melalui internet sebab internet dianggap murah dan cepat. Selain itu, internet juga sangat berperan dalam berbagai kegiatan. baik itu pendidikan, bisnis, perdagangan, maupun sosial dan berbagai kegiatan lainnya.⁴ Melalui jaringan internet kita dapat lebih mudah mengakses apa saja yang kita butuhkan. Akan tetapi dengan semakin mudahnya akses melalui internet maka memungkinkan mudah pula terjadi suatu tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kita atau suatu tindakan yang melanggar hukum. Contohnya melakukan transaksi bisnis yang didalamnya

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1, ayat 3.

⁴ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol, XVII, No. 2, 2012, <http://jurnal.perspektif.orang/index.php/perspektif/articel/view/101>, Di akses tanggal 28 juni 2022

terdapat unsur penipuan atau suatu perbuatan yang dapat merugikan sepihak (wanprestasi). Dan kasus tentang pencemaran nama baik yang sering terjadi saat ini dan lain sebagainya.

Perkembangan era globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik dapat meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma keperdataan, baik itu pelanggaran norma kontrak (wanprestasi) maupun pelanggaran norma hukum atau perbuatan melawan hukum. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi sekarang maka seharusnya peraturan ditingkatkan. Terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Sehingga terkait tentang hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, disalah satu sisi hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman dan di sisi lain perlu juga pengakuan hukum terhadap jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.

Pembuktian dan alat bukti di dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat di temukan dan/ atau di ketemukakannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Di dalam hukum acara perdata terdapat asas pembuktian, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) jo. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg) jo. 1865 Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) yang menentukan bahwa: Barangsiapa menyatakan mempunyai hal atas suatu barang atau menunjuk suatu

peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.⁵ Salah satu proses dalam hukum acara perdata adalah pembuktian. Dimana di dalam pembuktian terdapat dua unsur yang memegang peranan tersebut. Yaitu unsur alat bukti dan peraturan pembuktian. Jenis-jenis alat bukti menurut Hukum Perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah.

Kehadiran Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan melalui internet. Adanya UU ITE diharapkan dapat memberantas tindakan-tindakan yang melawan hukum di bidang informasi dan teknologi.

Hingga saat ini hukum positif di Indonesia masih menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi turut andil dalam mempengaruhi pengaturan tentang alat-alat bukti yang dapat diterima dan diakui oleh hukum.⁶

Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti

⁵ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 64.

⁶ Reylan R. Datu, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik pada Sengketa Perdata*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol, 6, No, 1, 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19433>

ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan. Oleh karena itu menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁷

Dibentuknya UU ITE maka alat-alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia. UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Hal ini memiliki arti penting karena segala transaksi, komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan dilakukan secara elektronik. Contoh kasus yang akan dibahas yang sinkron dengan penjelasan-penjelasan di atas adalah kasus yang terjadi pada Prita Mulyasari, kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit

⁷ Sudikto Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm.157.

kepala, mual disertai muntah, kesulitan Buang air besar (BAB), sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit, dr.Hengky Gosal SpPD dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis menderita Demam berdarah, atau Tifus. Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan pembengkakan pada leher.

Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang diberikan, disamping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan diagnosis oleh dokter pemeriksa.

Karena pengaduan serta permintaan tertulis untuk mendapatkan rekam medis serta hasil laboratorium awal yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak rumah sakit Prita kemudian menulis e-mail tentang tanggapan serta keluhan atas perlakuan yang diterimanya ke sebuah mailing list. Email tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta mengajukan gugatan hukum baik secara Hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum, maupun Hukum pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik

Tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata pihak rumah sakit dengan nomor register perkara Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG, menyatakan Prita terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak rumah sakit sehingga harus membayar kerugian materiil sebesar

Rp 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan Rp 100 juta untuk kerugian materil.

Tidak puas dengan hasil keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Prita dan RS Omni sama-sama menyatakan banding atas keputusan tersebut. kemudian mereka melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, tapi apadaya keputusan Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa Prita selaku tergugat dinyatakan bersalah dan menghukum Prita dengan membayar ganti rugi material dan immaterial kepada pihak pengugat I, II dan III sebesar Rp 204 juta. Dengan rincian kerugian material kepada Rumah Sakit Omni sebesar Rp 164 juta. Kerugian immaterial sebesar Rp 40 juta yakni, PT Sarana Mediatama Internasional selaku pengugat I, Rp 20 juta, dokter Hengky Gozal selaku pengugat II, Rp 10 juta dan dokter Grace Hilza selaku pengugat III, Rp 10 juta.

Prita tidak berhenti berjuang atas semua hasil keputusan yang di berikan Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, selanjutnya ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang pada akhirnya Majelis hakim agung mengabulkan kasasi yang diajukan Prita Mulyasari terkait gugatan Rumah Sakit Omni Internasional atas dirinya. Dengan putusan kasasi No. 300 K/Pdt/2010/ itu Prita terbebas dari gugatan ganti rugi sebesar Rp 200 miliar yang dilayangkan RS Omni di PN Tangerang.

Sehingga pada prakteknya, hukum di Indonesia masih terbelakang dalam menyesuaikan perkembangan yang ada. Dalam Hukum Acara Indonesia kedudukan alat bukti elektronik adalah sah, sehingga kekuatan alat bukti elektronik di persamakan dengan alat bukti tulisan berupa surat biasa. Namun, penjelasan

tersebut masih diperlukannya aturan hukum yang sesuai perihal kekuatan surat elektronik terhadap hukum pembuktian pada perkara perdata di pengadilan.

Bedasarkan dari uraian diatas, maka menjadi dasar penelitian dengan judul “Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam kasus sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dari pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimana kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010.
2. Untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam kasus sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada mahasiswa/mahasiswi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya . Serta dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata terkait Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010. Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran bagi penulis dalam penerapan ilmu dan teori hukum yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis dan menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Permbutan Perkara Perdata dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa acuan dari penelitian terdahulu seperti pada tahun 2018, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati melakukan penelitian mengenai Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata dan mengambil kesimpulan Surat elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU

ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagai perluasan dari alat bukti. Alat bukti elektronik diakui keberadaannya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Mekanisme penggunaan surat elektronik dalam proses pembuktian dalam UU ITE mengharuskan dokumen elektronik dalam keadaan seperti awal dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*). Nilai kekuatan pembuktian surat elektronik disetarakan dengan alat bukti tulisan. Surat elektronik dianggap sah apabila berbentuk tertulis atau asli, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun kekuatan pembuktian elektronik belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena masih butuh pengaturan yang lebih spesifik untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap perbuatan hukum perdata khususnya yang menyangkut surat elektronik.⁸ Sedangkan di dalam calon penelitian ini yang ingin di teliti yaitu tentang kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata studi atas Putusan Mahkamah Agung No.300K/PDT/2010. Dimana calon peneliti tidak hanya meneliti kekuatan hukum surat elektronik sebagai alat bukti di dalam hukum perdata saja namun peneliti melakukan penelitian di dalam putusan apakah ada kekuatan hukum surat elektronik di putusan tersebut.

⁸ I.G.A. A. Ari Krisnawati, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, <http://simdos.unud.ac.id>, diakses pada tanggal 4 September 2022

Kemudian di tahun 2019, Trio Yusandy melakukan penelitian mengenai Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan mengambil kesimpulan bahwa Kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas. Dan kekuatan pembuktian yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Faktor-faktor penghambat kekuatan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan yaitu adanya hambatan substansi undang-undang informasi dan transaksi elektronik, hambatan hukum diluar dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik, teknologi, sosial budaya dan hambatan dalam pembuktian dimuka persidangan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menguatkan kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia yaitu dengan menampilkan informasi elektronik atau dokumen elektronik secara utuh dengan syarat yang sesuai, dapat menjamin keaslian alat bukti elektronik, dilengkapi dengan petunjuk yang umum dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan.⁹ Sedangkan perbedaan dari calon penelitian ini adalah peneliti ini ingin meneliti tentang kekuatan alat bukti elektronik di dalam

⁹ Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Pendidikan, sains, dan Humaniora, Vol. 7, No. 4, 2019, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522/1212>, diakses pada tanggal 4 September 2022

Putusan Mahkamah Agung No.300K/PDT/2010. penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif.

Kemudian di tahun 2021, Mery Maryati, melakukan penelitian mengenai Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata di Indonesia dan menghasilkan kesimpulan Berdasarkan persidangan perkara pidana, perdata maupun PTUN maka alat bukti berupa E-mail tersebut dapat digunakan di dalam persidangan sehingga perlu adanya pengertian yang jelas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 & 2 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan alat bukti E-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR/RB.g mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan E-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Semenjak di berlakukannya UU ITE persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikat elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Pasal 13-16 UU ITE). Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1866 BW.¹⁰ Sedangkan perbedaan calon penelitian ini ialah bagaimana kekuatan alat bukti elektronik di dalam Putusan

¹⁰ Mery Maryati, *Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5589>, diakses pada tanggal 4 September 2022

Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010. Dan calon peneliti juga ingin meneliti bagaimana pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut.

F. Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Tinjauan Tentang Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana maupun perkara perdata. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*).¹¹ Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Adapun pengertian pembuktian yang diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo¹², pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

¹¹ Siti Rokhayah, *Seksi Hukum dan Informasi KPKNKL Pekalongan*, Artikel Kementerian Keuangan, 24 Maret 2022, [http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/PembuktianDalam-Upaya Memenangkan-Perkara-Perdata](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/PembuktianDalam-Upaya%20Memenangkan-Perkara-Perdata), diakses pada tanggal 22 Juni 2022

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.135.

2) Menurut Subekti,¹³ hukum pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalikan.

Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.¹⁴

a. Hal-hal yang Harus Dibuktikan

Bedasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”. Dari pasal tersebut, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalikan oleh para pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa yang dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.¹⁵

¹³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, hlm.1.

¹⁴ Juliati Br Ginting, *Proses Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kutai Katanegarra, Vol.4. No.1, 2020, <http://ejournal.stihawanglong.ac.id>, diakses tanggal 22 juni 2022

¹⁵ I.G.A. A. Ari Krisnawati, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm.4, <http://simdos.unud.ac.id>, diakses tanggal 22 juni 2022

b. Beban Pembuktian

Bertitik tolak pada Pasal 163 HIR/ 283 RB, maka pihak- pihak yang melakukan pembuktian adalah pihak penggugat dan tergugat. Sedangkan hakim hanya memimpin persidangan tidak ikut melakukan pembuktian. Dalam pembagian beban pembuktian, harus seimbang, tidak berat sebelah. Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu pihak sehingga akan menderita kekalahan karena kesulitan untuk membuktikan.

c. Alat- alat Bukti dalam Persidangan

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (*Descente*) diatur Pasal 154 HIR. Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap alat-alat bukti tersebut di atas kiranya dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁶

¹⁶ Enju Juanda, 2016, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Galuh, Jurnal Ilmiah, vol.4, No.1, <http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409/0>, diakses pada tanggal 22 juni 2022

1. Bukti tertulis

Mengenai alat bukti tertulis pengaturannya terdapat dalam Pasal 138,165,167 HIR, Stbl 1867 Nomor 29. Yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta itu sendiri terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal dengan tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut :

- a. Akta Otentik
- b. Akta Dibawah Tangan
- c. Surat Bukan Akta

Perbedaan dari tiga macam bukti tertulis yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal ini merupakan suatu kebetulan saja, misalnya surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang, sedangkan akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti.

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan di tandatangani oleh pembuatnya.¹⁷ Syarat penanda tangan itu dapat dilihat pada Pasal 1874 KUHPerduta.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm.60

Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu segala hal tersebut didalamnya surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.¹⁸

Sedangkan suatu akta dibawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai, harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan atau setidaknya dibawah tertulis dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang ditulis dengan huruf.

2. Bukti Saksi

Pembuktian dengan “saksi” dalam praktek lazim disebut “ kesaksian” Dalam Hukum Acara Perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, yang pada umumnya karena saling percaya-mempercayai sehingga tidak dibuat sehelai suratpun.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang di panggil di persidangan.¹⁹

3. Persangkaan

¹⁸ Enju Juanda, *Op.Cit*, hlm. 30

¹⁹ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 Rbg dan Pasal 1915-1922 KUHPerdara. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdara pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Didalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermondens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti apabila merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.²⁰ Pada praktik peradilan, ada dua macam persangkaan yaitu sebagai berikut;

- a. Persangkaan Menurut Hukum (*Rechtvermoeden, legal conjecture, presumtio juris*)

Adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-Undang. Dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. contohnya seperti perbuatan yang dinyatakan batal oleh Undang-Undang karena perbuatan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan.

- b. Persangkaan Menurut Kenyataan (*Feitelijk vermoeden, factual conjecture, presumtio factie*)

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm, 81.

Yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau *presumptiones factie* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.

Alat bukti persangkaan digunakan apabila didalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi.

4. Pengakuan

Sebenarnya suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut, sebab pemeriksaan didepan Hakim belum sampai tingkat pembuktian.

Dalam H.I.R. ketentuan yang mengatur perihal “pengakuan” yaitu Pasal 174 H.I.R. yang berbunyi; “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu.”²¹

Pasal 175 H.R.I : Maka diserahkan kepada pertimbangan dan waspadanya Hakim didalam menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, yang dilakukan di luar hukum.

²¹ Maisara Sunge, Juni 2012, *Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Fakultas Ilmu Sosial*, Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal Inovasi, Vol.9, No.2, 2012, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/download/715/658>, diakses tanggal 22 juni 2022

Pasal 175 H.R.I. : Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan Hakim tiada wenang akan menerima sebahagiannya sajan dan menolak yang sebahagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, yang demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tidak benar.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya 2 (dua) macam pengakuan yaitu:

1. Pengakuan yang dilakukan didepan sidang adalah pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna.
 2. Pengakuan diluar sidang pengadilan adalah pengakuan lisan dan tidak dapat dipakai selainnya dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi, sedangkan ketentuan pembuktian diserahkan kepada Hakim.
5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Disumpah adalah salah satu pihak pengugat atau tergugat. Oleh karena itu menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan “sumpah” dan bukan sumpah itu sendiri. Kita mengenal ada 2(dua) macam “sumpah” yaitu.²²

²² *Ibid*, hlm 10.

1. Sumpah *Promissior* adalah sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya; sumpah saksi, dan sumpah (saksi) ahli. Dikatakan demikian karena sebelum memberikan kesaksian atau pedapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
2. Sumpah *Assertoir* atau *Confirmatoir* adalah sumpah untuk memberikan keterangan guna menegukan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. Sumpah ini tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa. Alat bukti sumpah ini diatur dalam H.I.R. (Pasal 155,158, dan 177).

2. Asas-asas Dalam Pembuktian

Seperti halnya dengan hukum-hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini beberapa asas penting dalam hukum acara perdata.²³

1) Asas *Audi Et Alteram Partem*

Adalah asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak. Hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama.

²³ Ahmad Ali, dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, KencanaPrenamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 63.

2) *Asas Ius Curia Novit*

Asas “*Ius Curia Novit*” ini adalah asas yang memaksikan bahwa setiap hakim itu harus di anggap tahu akan hukum nya perkara yang di periksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus di ha dapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario*

3) *Asas Ne Ultra Petita*

Bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih dari pada apa yang di tuntut oleh penggugat. Asas *Ne Ultra Petita* dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk “*preponderance of evidence*”, hanya terikat pada alat bukti yang sah.²⁴

4) *Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*

Sebagai ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat memilih lebih banyak hak dari pada apa yang dipilih.

5) *Asas Negativa Non Sunt Probanda*

Bahwa sesuatu yang bersifat negatif tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud sebagai sesuatu yang bersifat negatif adalah yang menggunakan kutipan "TIDAK", misalnya: tidak berada di Jakarta, tidak merusak tanaman, tidak

²⁴ *Ibid*, hlm. 65

berutang kepada si A, dan lain-lain. Namun yang negative ini dapat dibuktikan secara tidak langsung.

6) *Asas Actor Incumbit Probatio*

Bahwa asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barangsiapa yang memiliki suatu hak atau menyangkal adanya hak orang lain, harus membuktikannya. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama kuat, maka baik penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh hakim.

7) *Asas yang paling sedikit dirugikan*

Bahwa hakim harus membuktikan bagi pihak yang paling sedikit merugikan jika harus membuktikan. Asas ini sering dengan asas *Negativa non sunt probanda*. Jadi yang dianggap pihak yang paling menguntungkan jika harus membuktikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif.

8) *Asas Bezitter yang beritikad baik*

Bahwa iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya iktikad buruk *bezitter* itu harus membuktikannya (terdapat pada Pasal 533 BW). asas yang tidak biasa harus membuktikan bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.

Pemamfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Namun dalam penelitian ini yang digunakan yaitu asas kepastian hukum yang berarti landasan

hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3. Bukti Elektronik Menurut UU ITE

Pembuktian alat bukti elektronik sangat penting dalam hukum acara di Indonesia, terutama dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena hukum acara perdata yang bersifat mencari kebenaran formal saja, artinya apa yang benar atau menurut apa yang diajukan para pihak yang bersengketa. Alat

bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁵

Sebelum terbitnya UU ITE, eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu (1) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; (2) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (3) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 Tahun 2003; (4) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; (5) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, eksistensi alat bukti elektronik

²⁵ Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung, Alumni, 2012, hlm 237

diakui sebagai alat bukti yang sah, semakin diperkuat dengan terbitnya UU IT yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE,²⁶ yang menyebutkan:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Surat Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Surat Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sejak pemberlakuan Undang-undang ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Setiap kegiatan yang berurusan dengan sistem elektronik harus mendasarkan hubungan tersebut pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini. Oleh karena UU ITE ini mengatur suatu dimensi baru yang belum pernah di atur sebelumnya maka muncullah beberapa istilah maupun karakteristik baru yang bersesuaian dengan kegiatan di dunia siber.²⁷

Pembuktian menurut Pitlo²⁸ adalah suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mengandung beberapa pengertian:²⁹

²⁶ Firman Wahyudi, *Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, <http://www.pa-bangil.go.id>. Diakses tanggal 5 agustus 2023

²⁷ Mohamad Nafri, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Palu, Vol. 3, No. 1, 2019, Jurnal .unismuhpalu.ac.id. diakses Tanggal 15 Agustus 2022.

²⁸ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi V, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 109.

a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b. Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat *instuitif (conviction intime)* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

Dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja. Akan tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi.³⁰

³⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53

Dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti mengenal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPperdata yang menyatakan bahwa: “Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”

Namun demikian, hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan, terkhusus pada perkara yang didasarkan pada suatu hubungan hukum yang timbul tanpa adanya alat bukti tulisan atau surat (dilakukan secara lisan) oleh para pihak.

Terkait dengan hal ini, keberadaan surat elektronik pun di maksudkan untuk mengutarakan maksud seseorang atau dua belah pihak dalam bentuk surat elektronik yang di setuju bersama. Oleh karena itu surat elektronik ini jelas dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 1866 KUHPperdata.

Alat bukti tertulis dalam Hukum Perdata memang merupakan alat bukti pertama yang di sebutkan dalam Pasal 1866 KUHPperdata. Ini berarti alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau sengketa perdata. Pada prakteknya, bentuk alat bukti tertulis (surat) ini sangat

beraneka ragam, ada tulisan yang di buat secara asal-asalan (surat biasa), tulisan yang di buat dengan akta khusus (akta).³¹

Berdasarkan uraian di atas, dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE baik sebelum lahir dan setelah lahir undang-undang ini telah diakui keberadaannya dalam berbagai undang-undang. Dalam pengaturan Undang-Undang lain tidak disebut secara tegas dengan kata “surat elektronik”. Pada undang-undang lain tersebut yang disebut di dalamnya ialah jenis-jenis dari surat elektronik yang mana mempunyai kedudukan sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Dokumen elektronik dapat digunakan dalam hukum acara perdata sedangkan undang-undang lainnya secara khusus mengatur penggunaan surat elektronik untuk hukum acara pidana.

Sebagaimana diketahui saat ini telah memiliki (UU ITE). namun demikian, UU ITE kenyataannya masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini apalagi dalam rangka membangun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sosial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi, yang pelaksanaannya dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Metodologis yakni menggunakan cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak ada yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil dalam bentuk temuan ilmiah berupa produk atau

³¹ Mohamad Nafri, *Op. Cit*, hlm 42.

proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.³² Dalam metodologi penelitian didalamnya meliputi metode penelitian, yang merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian tersebut.³³ Adapun Metode Penelitian yang digunakan peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang lain yang diamati.³⁴ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk dapat memahami dan menafsirkan maka suatu peristiwa yang terdapat didalam menurut perspektif peneliti sendiri secara mendalam tentang objek yang diteliti, serta lebih mengutamakan sifat penomenologis yang menggunakan penghayatan. Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitifitas pada masalah yang dihadapi oleh para pihak, artinya peneliti akan nmengkaji lebih dalam dengan permasalahan dan solusi yang telah diberikan, sudah sesuai menurut hukum atau masih belum sesuai, hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan kebenaran hukum yang bisa menjadi sebagai pedoman berperilaku dan bertindak kedepannya.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.18.

³³ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, lhokseumawe, Unimal press, 2016, hlm. 106

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.223

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Penelitian normatif ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum dan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan.³⁵ Pada penelitian ini akan diteliti tentang kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata, Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *Statute approach* dan pendekatan kasus *case approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian³⁶

c. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis dari studi putusan. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek

³⁵ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.45.

³⁶ Dyah Octoryana Susanti, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normative.³⁷

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum pustaka merupakan bahan dasar.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Putusan Mahkamah Agung (Nomor 300k/PDT/2010).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dalam menjelaskan bahan hukum primer, adalah rancangan undang-undang, buku-buku, maupun hasil karya ilmiah yang sangat berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

³⁷ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.163

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan yang berupa pengertian terhadap data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan yakni di ambil melalui Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah terbatas pada penggunaan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data yang berupa sejumlah literatur, buku-buku, perundang-undangan, dan juga dengan cara menghimpun data yang berasal dari Putusan Mahkamah Agung (Nomor 300K/PDT/2010) yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian. Kemudian dikaji, ditelaah, dan dipelajari bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sehingga dari uraian